

ABSTRAK

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan bahwa masing-masing pihak suami dan istri mempunyai hak dan untuk mengatur harta bawaan sendiri-sendiri. Terhadap harta dalam perkawinan, KUHPerdara memberikan kebebasan dalam penentuan isi dalam perjanjian perkawinan mengenai ketentuan harta bersama. Sesuai ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara suatu perjanjian kawin hendaknya menjadi undang-undang bagi yang membuatnya. Hal ini tentunya berlaku pula dalam perjanjian perkawinan antara X dengan Y. Dalam penulisan skripsi ini yang akan menjadi pokok pembahasan adalah bagaimana akibat hukum perjanjian kawinterhadap kedudukan harta perolehan istri serta bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat dalam memutus Perkara Nomor 449/Pdt/2016/PT.Bdg.

Penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif dan Empiris yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen. Bahan penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum sebagai bahan penelitian dan ambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum.

Hasil Penelitian Akibat Hukum Perjanjian Kawin Terhadap Kedudukan Harta Perolehan Istri (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 449/Pdt/2016/PT.Bdg), Setiap perjanjian yang sah maka perjanjian tersebut menjadi undang-undang bagi yang membuatnya dan keduanya harus tunduk kepada isi dari perjanjian tersebut. Atau yang dikenal dengan asas *pacta sunt servanda*. Oleh karena itu, perjanjian kawin berakibat hukum terhadap objek sengketa tersebut yakni tetap menjadi milik pribadi istri karena didalam perjanjian kawin telah diatur mengenai akibat perkawinan terhadap harta dalam perkawinan dimana tidak ada percampuran harta.

Kata Kunci : Perjanjian Kawin, Harta Perolehan, Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 449/Pdt/2016/PT.Bdg.